BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 930.641.289.755,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp 847.914.294.691,00
b. Belanja Daerah Rp 930.641.289.755,00
Defisit Rp (82.726.995.064,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp 82.726.995.064,00
2. Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 82.726.995.064,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp 0,00.

Pasal 4

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 847.914.294.691,00 (delapan ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari :
a. pendapatan asli Daerah
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp 77.715.270.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
b. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.766.500.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.104.500.000,00 (dua milyar seratus empat juta lima ratus ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 59.844.270.000,00 (lima puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua raus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 760.323.874.691,00 (tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar Daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 709.256.140.000,00 (tujuh ratus sembilan milyar dua ratus lima puluh enam seratus empat puluh ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 51.067.734.691,00 (lima puluh satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00.

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.875.150.000,00 (sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 930.641.289.755,00 (sembilan ratus tiga puluh milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;
b. belanja modal;
b. belanja tidak terduga; dan
c. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 701.968.853.577,00 (tujuh ratus satu milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   b. belanja bunga;
   c. belanja subsidi;
   d. belanja hibah; dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 427.532.044.804,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 245.149.034.829,00 (dua ratus empat [uluh lima milyar seratus empat puluh Sembilan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 29.287.773.944,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus emapat puluh empat rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp 131.850.092.278,00 (seratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta Sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal bangunan dan gedung;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
b. belanja modal aset tetap lainnya; dan
c. belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.636.000.000,00 (empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.980.039.615,00 (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh juta tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah).

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 40.708.214.805,00 (empat puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat belas ribu delapan ratus lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 54.434.640.818,00 (lima puluh empat milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.546.197.040,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 545.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)., yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp 93.822.343.900,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.601.100.000,00 (satu milyar enam ratus satu juta seratus ribu rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 92.221.243.900,00 (sembilan puluh dua milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua

milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
b. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
c. penerimaan pinjaman Daerah;
d. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00, yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal Daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman Daerah; dan
b. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00.

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00.

(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00.

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00.

Pasal 16

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 82.726.995.064,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.	Lampiran II	ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.	Lampiran III	rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4.	Lampiran IV	rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5.	Lampiran V	rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.	Lampiran VI	rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;
7.	Lampiran VII	sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan APBD;
8.	Lampiran VIII	sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan rancangan APBD;
9.	Lampiran IX	sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10.	Lamipiran X	daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11.	Lampiran XI	daftar piutang Daerah
12.	Lampiran XII	daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya
13.	Lampiran XIII	daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset

		tetap Daerah dan aset Lain-Lain
14.	Lampiran XIV	daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years)
15.	Lampiran XV	daftar dana cadangan; dan
16.	Lampiran XVI	daftar pinjaman Daerah

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Padatanggal 15 Desember 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
padatanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN POVINSI SUMATERA BARAT : (5 / 108 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran pendapatan Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya), Bagian Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan lain-lain yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi dasar untuk dapat melaksanakan pendapatan serta belanja daerah ditahun bersangkutan
b. Fungsi Perencanaan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman bagi manajemen didalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
c. Fungsi Pengawasan adalah Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk dapat menilai apakah kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
d. Fungsi Alokasi adalah Anggaran daerah tersebut harus diarahkan untuk dapat menciptakan lapangan kerja atau juga mengurangi pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian.
e. Fungsi Distribusi adalah Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
f. Fungsi Stabilisasi adalah Anggaran daerah tersebut menjadi alat untuk dapat memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian suatu daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5